

**PERBANDINGAN YURIDIS HAK VETO PRESIDEN TERHADAP
RANCANGAN UNDANG UNDANG ANTARA INDONESIA DENGAN
AMERIKA SERIKAT**

Oleh: Eprin Erikson Nababan
Program Kekhususan: Hukum Tata Negara
Pembimbing I: Dr. Dodi Haryono, S.HI., SH., MH
Pembimbing II: Zainul Akmal, S.H., M.H
Alamat: Sumatera Utara, Kab. Simalungun Kec. Dolok Panribuan
Desa Gunung Mariah.
Email: eprin.erikson3816@student.unri.ac.id / Telepon: 0812-6010-8517

ABSTRACT

Article 5 Paragraph (1) explains that the President as one of the executives has the right to submit bills to the DPR as a legislative institution. Article 20 also regulates the formation of the bill. The joint agreement on the legislative function in the Indonesian presidential system of government divides authority. The refusal made by one party opens the possibility of tension in relations between the DPR and the President. Second, to find out the similarities and differences in presidential veto power on draft laws in Indonesia and the United States. Third, to find out the advantages and disadvantages of the president's veto power over draft laws in Indonesia and the United States.

The research method in this thesis uses a type of normative juridical research, which is research focused on examining the application of rules or norms in positive law. The nature of this thesis research is descriptive research that describes systematically, the facts and characteristics of the object under study precisely. The data sources used are primary, secondary and tertiary data sources, The data collection method used in this study is the first literature study, is a technique to obtain secondary data through documents related to the problem, objectives and benefits of research, then after the data is collected then analyzed to draw conclusions.

Based on the results of research, in Indonesia veto power is the right to declare rejection of a draft law or to the material of a bill in the planning, drafting, and discussion stages. While in America the veto power is at the stage of determination (approving) The explanation above has explained that in Indonesia the constitution only gives "a kind of veto power" to the President, but has not given the veto power itself to the President directly.

Keywords: Veto Rights, President, Draft Law.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Negara Indonesia ialah Negara hukum. Konsep Negara hukum bagi Indonesia merupakan penyerapan substansi dari *rechstaat* (Eropa continental) dan *rule of law* (Anglo Saxon).¹ Oleh karena itu Indonesia harus memiliki produk dasar hukum yang kuat baik secara hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hal tersebut bertujuan demi tercapainya konsep Negara hukum yang diamanatkan oleh pasal 1 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan sejarah, Indonesia telah menerapkan beberapa perubahan konstitusi, di antaranya : (1) Piagam Jakarta (2) UUD 1945 dari 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 (3) Konstitusi Republik Indonesia Serikat (4) UUD sementara 1950 (5) UUD 1945, kembali berlaku sejak ditetapkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (6) UUD 1945 yang sudah mengalami perubahan yang berlaku hingga saat ini.² Perubahan perubahan tersebut tentunya berpengaruh terhadap struktur ketatanegaraan Indonesia yang secara garis besar memberi dampak

perubahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Contohnya, perubahan pengaturann pembentukan Rancangan Undang Undang (RUU) antara presiden sebagai lembaga eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif.³

Jika dilihat dalam pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), (2) dan (3) tidak berarti DPR lebih kuat dan dominan daripada Presiden dalam fungsi legislasi. Terkait dengan kehadiran pasal (2) dan (3) Moh. Fajrul Falakh mengemukakan bahwa perubahan yang dimaksud untuk memberdayakan DPR itu tidak berarti banyak dalam fungsi legislasi karena setiap rancangan undang undang akan sah jika disetujui bersama oleh presiden dan DPR.

Sebenarnya konsep sistem pemerintahan tersebut tidak bisa dilepaskan dari pemikiran politik Montesqieu yang menawarkan gagasan pemisahan kekuasaan serta Jhon Locke yang menawarkan gagasan pembagian kekuasaan. Inti dari konsep Montesqieu ini adalah agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan dan terbentuknya kekuasaan mutlak yang sewenang-wenang, maka kekuasaan perlu dipisahkan. Dalam hal ini, Montesqieu memisahkan kekuasaan negara menjadi tiga bentuk kekuasaan yaitu, kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.⁴

Jika melihat pada Amerika Serikat, bahwa Presiden Amerika tidak memiliki peran dalam

¹ Ridwan Firmansyah, "Keberadaan Hak Veto Dalam Pembentukan Undang Undang Menurut Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", Skripsi, Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2017, hlm. 1

² Emilda Firdaus dan Zainul Akmal, *Hukum Tata Negara*, Taman Karya, Pekanbaru, 2020, hlm.31

³ Ridwan Firmansyah, *Op cit*, hlm. 3

⁴ Ismail Sunny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Aksara baru, Jakarta, 1987, hlm. 10

pembahasan RUU. Namun, Presiden Amerika Serikat diberikan hak veto untuk menolak mengesahkan RUU. Hak veto tersebut diberikan oleh konstitusi Amerika Serikat sebagai bentuk dari *checks and balances* antar lembaga negara, khususnya untuk mencegah kekuasaan yang begitu besar terhadap RUU yang bisa saja rancangan tersebut merugikan masyarakat.

Sebagaimana telah diatur dalam *Article 1 section 7 the Constitution of United States*. Berdasarkan ketentuan tersebut dijelaskan bahwa baik Senate maupun *House of Representative Amerika Serikat* mempunyai kedudukan yang sama dalam hal mengajukan rancangan undang-undang.

Berdasarkan hal diatas maka dalam penelitian ini akan dikaji mengenai hak veto presiden terhadap perancangan peraturan perundang – undangan dari perspektif perbandingan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pengaturan mengenai hak veto presiden terhadap perancangan peraturan perundang – undangan dengan Negara perbandingan yaitu Amerika, dengan judul, **“Perbandingan Yuridis Hak Veto Presiden Terhadap Rancangan Undang undang Antara Indonesia dengan Amerika“**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum hak veto presiden terhadap Rancangan Undang-Undang di Indonesia dan Amerika Serikat ?
2. Apa perbedaan dan persamaan hak veto presiden terhadap

Rancangan Undang-Undang di Indonesia dan Amerika Serikat ?

3. Apa kelebihan dan kekurangan hak veto presiden terhadap Rancangan Undang-Undang di Indonesia dan Amerika Serikat ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum hak veto presiden terhadap rancangan undang – undang di Indonesia dan Amerika Serikat
- b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan hak veto presiden terhadap rancangan undang – undang di Indonesia dan Amerika Serikat.
- c. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan hak veto presiden terhadap rancangan peraturan undang – undang di Indonesia dan Amerika Serikat

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Riau. Kegunaan bagi Pemerintah
- b. Sebagai sarana dan bahan rujukan untuk memberikan gambaran mengenai pengaturan hukum hak veto Presiden terhadap perancangan peraturan perundang – undangan model Amerika agar dapat diserap dan ditinjau untuk dapat ditrapkan di Negara Indonesia.
- c. Kegunaan bagi Dunia Akademik, sebagai cakrawala pengetahuan yang bersifat inovatif bagi dunia akademik

D. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.⁵

2. Teori Checks and Balances

Prinsip checks and balances merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi. Mekanisme checks and balances dalam suatu demokrasi merupakan hal yang wajar, bahkan sangat diperlukan. Hal

⁵ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, Depok, 1983, hlm. 153- 154.

itu untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang atau pun sebuah institusi, atau juga untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang ataupun sebuah institusi, karena dengan mekanisme seperti ini, antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan bisa saling mengisi.⁶

3. Teori Sistem Pemerintahan

Sri Soemantri menyatakan bahwa Sistem Pemerintahan adalah hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif terdapat perbedaan yang jelas antara sistem pemerintahan presidensiil dan sistem pemerintahan parlementer. Masing-masing memiliki ciri-ciri sebagaimana diungkapkan dalam kutipan berikut. Pertama, masalah sistem pemerintahan yang dianut oleh UUD. Memang di kalangan kita ini ada dua pendapat bahkan tiga mungkin. Pertama, mengatakan bahwa yang berlaku sekarang ini sistem pemerintahan presidensiil. Kedua, mengatakan itu bukan, bahkan ini dikatakan ada semacam campuran, dan ketiga ini mencari solusi, itu yang dikemukakan oleh almarhum Prof. Padmo Wahyono yang mengatakan sistem MPR.⁷

E. Kerangka Konseptual

⁶ Sunarto, Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Jilid.45 No.2, 2016, Semarang, hlm.159

⁷ Sri M Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 90.

1. Perbandingan Hukum adalah suatu metode studi hukum, yang mempelajari perbedaan sistem hukum antara negara yang satu dengan negara yang lain.⁸
2. Hak Veto Presiden adalah hak konstitusional penguasa (pemegang pemerintahan dan sebagainya) untuk mencegah, menyatakan, menolak, atau membatalkan keputusan⁹.
3. Presiden adalah kepala (lembaga, perusahaan, dan, sebagainya; kepala negara (bagi yang berbentuk republik). Dalam penelitian ini Presiden yang dimaksud adalah kepala Negara.¹⁰
4. Undang-undang adalah ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dan sebagainya), disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif, dan sebagainya), ditandatangani oleh kepala negara (presiden, kepala pemerintah, raja), dan mempunyai kekuatan yang mengikat.¹¹
5. Rancangan undang-undang adalah undang-undang yang baru diusulkan dan belum disahkan oleh presiden.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁸ Soedjono Dirdjosisworo ; *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 60

⁹ [https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/12/063000165/sejarah-hak-veto-negara-pemi-lik-hak-veto-dan-bisakah-dihapus?page=all#:~:text=KOMPAS.com%20%2D%20Hak%20veto%20adalah,Bangsa%2DBangsa%20\(PBB\).](https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/12/063000165/sejarah-hak-veto-negara-pemi-lik-hak-veto-dan-bisakah-dihapus?page=all#:~:text=KOMPAS.com%20%2D%20Hak%20veto%20adalah,Bangsa%2DBangsa%20(PBB).)

¹⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Op cit*, hlm. 72

¹¹ *Ibid*

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Ronald Dworkin yang diterjemahkan oleh Bismar Nasution, yang menyebut metode penelitian tersebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai, *law as it written in thebook*, maupun hukum sebagai *law as it is decided by the judge through judicial process*.¹²

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) *Article 1 section 7 The Constitution of United States*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan keterangan bahan hukum primer, yaitu dapat berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi, jurnal-jurnal hukum serta rancangan undang-undang dan lainnya. Bahan

¹² Aprilla Haslantini Siregar, *Kewenangan Gubernur dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004*, (Medan: Tesis Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2011), hlm. 22

hukum sekunder yang juga termasuk ke dalam kamus-kamus hukum, dan komentarkomentar atas suatu penelitian

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

a) **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu melakukan penelitian dengan berbagai bahan bacaan yang berkaitan dengan penelitian peneliti.¹³

b) **Analisis Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengolahan data dengan menggunakan analisis data secara yuridis kualitatif. Analisis kualitatif tidak menggunakan statistik matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dalam penetapan metode analisis ini disesuaikan dengan kategori data dan sesuai dengan kebutuhan peneliti.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 52

A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pemerintahan

1. Hak Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan adalah sebutan populer dari bentuk pemerintahan. Hal didasari dari pemikiran bahwa bentuk negara adalah peninjauan secara sosiologis, sedangkan secara yuridis disebut bentuk pemerintahan, yaitu sistem yang berlaku yang menentukan bagaimana hubungan antara alat perlengkapan negara diatur oleh konstitusinya. Karena itu bentuk pemerintahan sering dan lebih populer disebut sebagai sistem pemerintahan.¹⁴

Pada hakikatnya kajian tentang sistem pemerintahan adalah kajian tentang bagaimana lembaga – lembaga negara bekerja dengan memperhatikan tingkat kewenangan dan pertanggungjawaban antar lembaga negara. Disisi lain juga sistem pemerintahan lebih berfokus pada kedudukan antara lembaga legislatif (parlemen) dan eksekutif. Apakah legislatif yang lebih tinggi dari eksekutif atau sebaliknya eksekutif lebih tinggi dari pada parlemen.

2. Jenis Sistem Pemerintahan

Seperti yang sudah disebut pada hakikat pemerintahan bahwa sistem pemerintahan sesungguhnya lebih berfokus pada seberapa besar peran, kedudukan, dan kewenangan antara lembaga legislatif dan eksekutif serta rakyat. Maka berikut ini penulis menyajikan

¹⁴ Sarundajang, *Babak baru sistem pemerintahan*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 33

jenis sistem pemerintahan yang dikemukakan oleh para ahli :

- a. Sistem Pemerintahan Parlementer
- b. Sistem Pemerintahan Presidensial
- c. Sistem Pemerintahan Campuran (Quasi)
- d. Sistem Pemerintahan *Referendum*

B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Sejarah Pemisahan Kekuasaan

Teori pemisahan kekuasaan pertama kali dikenalkan oleh Jhon Locke. Menurut Jhon Locke, kemungkinan negara dengan konfigurasi politik totaliter dapat dihindari dengan adanya pemisahan kekuasaan negara. Kekuasaan negara harus dibatasi dengan cara mencegah sentralisasi kedalam kekuasaan satu orang atau satu lembaga. Hal ini dilakukan dengan kekuatan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif¹⁵.

Banyak sekali pro dan kontra yang timbul dikalangan para sarjana mengenai pandangan Montesquieu di lapangan ilmu politik hukum. Oleh karena itu, dengan menyadari banyaknya kritik terhadap teori trias politica Montesquieu, para ahli hukum di Indonesia seringkali menarik kesimpulan seakan-akan istilah pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang dipakai oleh Montesquieu itu sendiri pun tidak dapat digunakan. Kesimpulan

demikian terjadi, karena penggunaan istilah pemisahan kekuasaan itu biasanya diidentikkan dengan teori trias politica Montesquieu, dan seolah-olah istilah pemisahan kekuasaan itu hanya dipakai oleh Montesquieu. Padahal istilah pemisahan kekuasaan itu sendiri konsep yang bersifat umum, seperti halnya konsep pembagian kekuasaan juga dipakai oleh banyak sarjana dengan pengertian-pengertian yang berbeda-beda satu dengan yang lain.¹⁶

Perbedaan mendasar antara Locke dan Montesquieu dalam melihat kekuasaan kehakiman atau pengadilan adalah bagi Locke, kehakiman/pengadilan merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif. Bahkan oleh Locke pekerjaan pengadilan disebutkan pertama-tama sebagai pelaksanaan Undang-undang. Namun Montesquieu meskipun pemerintah dan pengadilan duaduanya melaksanakan hukum, namun ada perbedaan sifat antara dua macam pekerjaan itu, yaitu pemerintahan menjalankan hukum dalam tindakan sehari-hari, sedangkan pengadilan hanya bertindak mengambil suatu putusan menurut hukum dalam hal suatu pihak mengemukakan suatu pelanggaran hukum oleh pihak lain.¹⁷

2. Pemisahan Kekuasaan di Indonesia

¹⁵ Moh, Mahfud, *Pergaulan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gamma Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 63

¹⁶ *Ibid.* hlm.19

¹⁷ *Ibid.* hlm. 17

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan tidaklah menggunakan doktrin pemisahan kekuasaan secara tegas. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 sebelum perubahan ini, kedaulatan rakyat berada pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara dalam struktur Negara Republik Indonesia. MPR memunyai peranan penting karena dianggap sebagai penjelmaan rakyat dan pelaksana kedaulatan rakyat. MPR pada masa itu memunyai kewenangan dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden serta meminta pertanggungjawaban. MPR juga melaksanakan sidang-sidang tahunan ini, lembaga-lembaga lain seperti kehakiman juga menyampaikan laporannya kepada MPR. Dengan demikian, Indonesia tidaklah melaksanakan pemisahan kekuasaan namun melaksanakan pembagian kekuasaan dengan membagi konsep kekuasaan tertinggi dan tinggi negara. kekuasaan tertinggi dilaksanakan oleh MPR, tinggi negara seperti Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Dewan 40 Pertimbangan Agung sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 sebelum perubahan.¹⁸

Indonesia melaksanakan pemisahan kekuasaan dalam fungsi yang utama. Sebab dalam

fungsi-fungsi lain masih terdapat kerjasama antar lembaga-lembaga pelaksana kekuasaan tersebut. Sangat dimungkinkan lembaga-lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara atau lembaga negara lainnya terjadi sengketa. Oleh karena itu, kerjasama antar lembaga pelaksana kekuasaan negara harus bersandar pada tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945.¹⁹

C. Tinjauan Umum Pembentukan Undang-undang di Indonesia

Kewenangan dalam mengatur atau membuat aturan (regeling) pada dasarnya merupakan wewenang yang dimiliki lembaga legislatif sebagai wakil rakyat untuk menentukan aturan yang mengikat bagi setiap warga negara. Di Indonesia, dalam hal kewenangan pembentukan undang-undang sebagai produk hukum tertulis.

Dengan semangat check and balances, setelah perubahan UUD 1945 dalam struktur parlemen dibentuklah kamar penyeimbang sebagai representatif daerah yang disebut dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPD diatur dalam ketentuan Pasal 22D UUD 1945. Kelahiran DPD merupakan sebagai kamar kedua (bicameral) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sehingga menyerupai keberadaan Senat di Amerika Serikat. Dalam fungsi legislasi, peranan DPD tidak terlalu kuat bahkan sangat lemah. Sehingga

¹⁸ Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara press, Malang, 2016, hlm. 72

¹⁹ Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, *Op.Cit.* hlm. 74

hanya sebagai lembaga pendukung bagi DPR. Hal ini dapat kita lihat dari kewenangan yang dimiliki oleh DPD hanya sebatas pada mengajukan RUU dan memberikan pertimbangan kepada DPR serta ikut membahas suatu RUU. DPD tidak ikut serta untuk menyetujui suatu RUU. Peranan DPR lebih dominan ketimbang DPD, sehingga Indonesia bisa dikatakan menganut *soft bicameral*.²⁰

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia dengan sistem presidensial, fungsi legislasi tetap mengacu pada adanya pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, namun tidak diterapkan secara mutlak. Hal ini ditandai dengan adanya wewenang Presiden untuk ikut serta dalam mengajukan suatu rancangan undang-undang, membahas bersama dengan DPR untuk mencapai persetujuan bersama, serta mengesahkannya menjadi undang-undang.²¹

D. Tinjauan Umum Pembentukan Undang-undang di Amerika Serikat

Kekuasaan legislative di Amerika berada ditangan Parlemen (Congress) yang terdiri dari Senat dan The House of Representatives (House). Kekuatan suara dari seorang senator dan seorang anggota House adalah sama besar. Di Parlemen Amerika tidak dikenal fungsi Upper House dan Lower House, kedua lembaga ini di Amerika mempunyai kekuatan sama besar. Fungsi utama parlemen

di Amerika adalah membentuk undang-undang.²²

Jika sebuah rancangan undang-undang berasal dari House, maka usulan rancangan undang-undang tersebut kemudian akan dikirimkan kepada House untuk dibahas, jika disetujui maka diteruskan kepada tahap berikutnya, namun jika masih belum dapat diterima maka akan dikembalikan lagi kepada Senat.²³

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Hak Veto Presiden Terhadap Rancangan Undang-undang di Indonesia dan Amerika Serikat

1. Pengaturan Hukum Hak Veto Presiden Terhadap Terhadap Rancangan Undang-undang di Indonesia

Di tengah membaiknya sistem presidensial dalam pemerintahan Indonesia setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang ditandai dengan pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat dan di batasnya masa jabatan Presiden. Namun dalam praktiknya dengan melihat kewenangan yang diberikan kepada Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan yang seharusnya otoritas kewenangannya lebih tinggi karena dijamin oleh sistem pemerintahan Presidensial, senyatanya Presiden harus kerja

²⁰ *Ibid.* hlm. 13-14

²¹ *Ibid.*, hlm. 59

²² Maharanie, *Kedaulatan Rakyat Dalam Pembentukan Kebijakan Publik (Studi Kasus: Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia)*, Skripsi, Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2008, hlm. 72

²³ *Ibid*

lebih ekstra untuk menghadapi gejolak politik di tubuh parlemen. Realitas saat ini menunjukkan bahwa sistem presidensial tengah dihadapkan pada gejolak politik yang cenderung mengarah pada sistem parlementer. Pasalnya, sistem pemerintahan presidensial selalu dihadapkan pada sistem parlementer. Legitimasi Presiden terpilih yang seharusnya menjadi modal politik bagi Presiden kerap lumpuh saat dihadapkan pada proses politik di tingkat elite partai.²⁴

Berdasarkan pada Pasal 20 ayat (5) tersebut, UUD NRI Tahun 1945 memaksa Presiden untuk tetap melaksanakan Undang-undang, walau sebenarnya Presiden yang diwakili oleh para menteri telah menyetujui rancangan undang-undang tersebut. Terjadinya Presiden tidak setuju terhadap rancangan Undang-undang dengan cara tidak mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama DPR dengan pemerintah. Hal tersebut menurut M. Hadi Subhan, “telah terjadi ambiguitas pemerintah, di satu sisi pemerintah melalui menteri terkait telah menyetujui rancangan undang-undang, sementara di sisi lain pemerintah dalam hal ini Presiden menolak rancangan undang-undang itu.” Perdebatan ahli tata negara di atas tidak akan terjadi apabila ada ketegasan dalam pemberian

veto terhadap Undang-undang oleh Presiden termuat dalam UUD NRI Tahun 1945.²⁵

Apabila kita cermati amanat konstitusi Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dengan menggunakan teori penafsiran gramatikal atau ketatabahasaan, maka dapat ditarik makna yang tersirat bahwa dalam pembahasan rancangan undang-undang, Presiden diberi hak oleh konstitusi untuk menyetujui RUU. Begitu pula berdasarkan teori penafsiran a contrario, Presiden diberi pula hak veto atau hak untuk tidak menyetujui. Disinilah sesungguhnya, berdasarkan amandemen konstitusi yang mengintrodusir norma baru, Presiden telah diberikan hak untuk menggunakan “semacam hak veto” untuk menyatakan penolakan terhadap RUU yang telah dibahas bersama di persidangan DPR. Tentu saja veto Presiden tersebut harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang dimiliki secara pribadi oleh Presiden. Sebab, pada akhirnya Presiden lah yang paling bertanggung jawab dalam setiap pelaksanaan Undang-undang. Kalau Presiden menilai bahwa rancangan Undang-undang yang akan disetujui menjadi Undang-undang dapat menimbulkan bahaya dan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya,

²⁴ M. Yasin al-Arif, *Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum no.2 vol. 22, April, 2015, hlm. 23-24.

²⁵ Sulardi, *Op Cit*, hlm. 174

tentu Presiden dapat menolak atau tidak menyetujuinya.²⁶

2. Pengaturan Hukum Hak Veto Presiden Terhadap Terhadap Rancangan Undang-undang di Amerika Serikat

Jika melihat pada Amerika Serikat, bahwa Presiden Amerika tidak memiliki peran dalam pembahasan RUU. Namun, Presiden Amerika Serikat diberikan hak veto untuk menolak mengesahkan RUU. Hak veto tersebut diberikan oleh konstitusi Amerika Serikat sebagai bentuk dari *checks and balances* antar lembaga negara, khususnya untuk mencegah kekuasaan yang begitu besar terhadap RUU yang bisa saja rancangan tersebut merugikan masyarakat. Hak veto Presiden sendiri telah disepakati secara luas bukan sebagai bentuk kekuasaan legislatif Presiden, namun hanya merupakan alat untuk mempengaruhi pembentukan RUU yang terdapat dalam lembaga legislatif.²⁷

Berdasarkan ketentuan tersebut dijelaskan bahwa baik *Senate* maupun *House of Representative Amerika Serikat* mempunyai kedudukan yang sama dalam hal mengajukan rancangan undang-undang. Presiden sebagai lembaga eksekutif hanya berhak untuk menyetujui atau menolak

terhadap usulan rancangan undang-undang tersebut menggunakan hak vetonya.

B. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Hak Veto Presiden Terhadap Rancangan Undang-undang Antara Indonesia dan Amerika Serikat

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun setelah perubahan, berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dengan ketentuan tersebut, terjadi pergeseran fungsi legislasi walaupun masih bersifat setengah hati, tetapi telah terjadi perubahan mendasar dengan diberikannya fungsi legislasi ke badan perwakilan. Pergeseran fungsi setengah hati ini ditandai dengan pasal-pasal selanjutnya terutama dalam proses pembahasan, karena peranan eksekutif masih sangat besar.²⁸

Amerika Serikat dengan doktrin pemisahan kekuasaan, yakni adanya pemisahan yang tegas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif terutama dalam pembentukan undang-undang. Sehingga pemegang fungsi legislasi dalam konstitusi Amerika Serikat adalah *Senate dan House of Representatives*, tanpa melibatkan Presiden sebagai pihak eksekutif. Presiden dan jajaran eksekutif tidak

²⁶ *Ibid*, hlm. 95

²⁷ Hendra Wahanu Prabandani, "Batas Konstitusional Kekuasaan Eksekutif Presiden (Constitutional Limits of the Presidential Executive Power)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12 No. 03, April, 2018, hlm. 269

²⁸ Syofyan Hadi, *Fungsi Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat)*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.9 No.18, Surabaya, Februari, 2013, hlm.81

terlibat sama sekali dalam fungsi legislasi, baik mengajukan RUU atau ikut membahas suatu UU. Menurut C. F. Strong bahwa satusatunya hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam praktek sistem presidensil Amerika Serikat adalah melalui laporan Presiden (Presidential Message) dan tak seorang pun pejabat kabinet Presiden diizinkan turut serta dalam suatu majelis lembaga legislatif.²⁹

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa persamaan pengaturan hak veto presiden terhadap suatu rancangan undang-undang dimana kedua negara sama-sama mengenal hak presiden untuk menyetujui maupun menolak suatu rancangan undang-undang dan kedua negara tersebut sama-sama mengaturnya di dalam konstitusi masing-masing. Perbedaannya ialah penolakan yang dilakukan presiden di Indonesia yaitu dalam tahap pembahasan sedangkan di Amerika penolakan oleh presiden dilakukan terhadap rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh legislatif.

C. Kelebihan dan Kekurangan Pengaturan Hak Veto Presiden Terhadap Rancangan Undang-undang di Indonesia

Kelebihan dari adanya hak veto Presiden di Indonesia ini bertujuan untuk salah satunya mengontrol kekuasaan DPR dalam pembentukan Undang-undang dan juga mencegah ketidakadilan dari suatu Rancangan Undang-undang yang telah di buat oleh DPR

²⁹ CF Strong, *Modern Political Constitution; An Introduction to The Comparative Study of Their History and Existing Form*, Sidwick&Jackson Limited, London, 1975, hlm. 238

tersebut yang di anggap beresiko atau merugikan bagi rakyat Indonesia itu sendiri. Sehingga ini menjadi salah satu kepentingan di tetapkan nya hak veto di Indonesia pada saat ini yang juga bertujuan untuk menjaga kesewenang-wenangan legislatif dalam pembentukan rancangan Undangundang di Indonesia. Kelebihan yang lainnya juga bertujuan semata-mata untuk menjalankan makna dari Pasal 20 ayat (2), (3), dan (4) UUD NRI Tahun 1945 yang secara eksplisit terdapat makna semacam hak veto bagi Presiden Indonesia dan juga sebagai salah satu bentuk dari tanggung jawab Presiden Indonesia terhadap rakyatnya.³⁰

Kekurangan dari adanya hak veto ini di terapkan bagi Presiden Indonesia adalah Presiden mendapatkan suatu hak yang tidak dapat di ganggu gugat oleh pihak yang lainnya dalam pembentukan Undang-undang. Sehingga sewaktu-waktu Presiden bisa menyalahgunakan hak veto tersebut apabila suatu rancangan Undang-undang tersebut dianggap merugikan bagi Presiden itu sendiri, dan Presiden bisa bersifat otoriter dalam menyetujui ataupun menolak suatu rancangan Undang-undang itu.³¹

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hak veto di Indonesia tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945 namun secara tersirat dalam Pasal 20 di mana Presiden

³⁰ M.Syahdega Pitra, *Op Cit*, hlm. 96 -97

³¹ *Ibid*, hlm. 97

mengesahkan suatu rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Sedangkan Pengaturan hak veto di Amerika Serikat diatur dalam Article 1 Section 7 angka 2 Konstitusi Amerika Serikat di mana setiap undang-undang (*Bill*) harus mendapat persetujuan dari kedua kamar dalam kongres yakni *Senate* dan *House of Representative*, dan Sebelum menjadi undang-undang harus dimajukan ke Presiden untuk mendapatkan pengesahan (*Approving*).

2. Persamaan pengaturan hak veto presiden terhadap suatu rancangan undang-undang dimana kedua negara sama-sama mengenal hak presiden untuk menyetujui maupun menolak suatu rancangan undang-undang dan kedua negara tersebut sama-sama mengaturnya di dalam konstitusi masing-masing, sedangkan perbedaannya adalah penolakan yang dilakukan presiden di Indonesia yaitu dalam tahap pembahasan, sedangkan di Amerika penolakan oleh presiden dilakukan terhadap rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh legislative dan juga terdapat perbedaan bahwa ketika Presiden di Indonesia menolak rancangan undang-undang tersebut dalam tahap pembahasan maka RUU tersebut tidak dapat lagi dilanjutkan sedangkan di Amerika Serikat hak veto yang dilakukan Presiden terhadap rancangan undang-undang dapat dibatalkan oleh senat dan *house*

of representative yang disebut dengan *override*.

3. Kelebihan dari adanya hak veto Presiden di Indonesia ini bertujuan untuk mengontrol kekuasaan DPR dan mencegah ketidakadilan dari suatu Rancangan Undang-undang yang dibentuk oleh DPR apabila berpotensi merugikan kepentingan rakyat Indonesia. Sedangkan kekurangan hak veto di Indonesia adalah Presiden mendapatkan suatu hak yang tidak dapat di ganggu gugat oleh pihak yang lainnya dalam pembentukan Undang-undang. Jika DPR tidak menyetujui rancangan undang-undang yang berasal dari pemerintah atau sebaliknya presiden menolak rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, undang-undang tidak akan dihasilkan. Penolakan yang dilakukan oleh salah satu pihak membuka kemungkinan terjadinya ketegangan hubungan antara DPR dengan presiden.

B. Saran

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga yang berwenang mengubah Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu melakukan ubahan terhadap Pasal 20 ayat (2) yang semula setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama diganti dengan setiap rancangan undang-undang dibuat oleh DPR dan juga menghapuskan Pasal 5 ayat (1) agar upaya pemurnian (purifikasi) terhadap sistem

- pemerintahan presidensial di Indonesia dapat terwujud.
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) perlu mengubah ketentuan Pasal 20 ayat (5) karena tidak logis rasanya ketika presiden menolak menandatangani suatu rancangan undang-undang yang dimana sebelumnya rancangan undang-undang tersebut telah mendapat persetujuan bersama pada tahap pembahasan. Yang dimana pada pasal ini presiden berarti dapat lepas dari tanggung jawabnya.
 3. Perubahan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terkait hak veto presiden terhadap rancangan undang-undang di Indonesia harus dilakukan dengan kajian yang komprehensif dan melibatkan peran serta masyarakat secara luas dan secara bermakna

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al Atok, A.Rosyid, Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Setara Press, Malang, 2015.
- Atmaja, I Dewa Gede, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 96
- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005
- Community, Green Mind, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Firdaus, Emilda dan Zainul Akmal ; *Hukum Tata Negara*, Taman Karya, Pekanbaru, 2020
- Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994
- Huda, Ni'matul, *Politik Ketatanegaraan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Isra, Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Juri, Fajlurrahman, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016.
- Kusnardi, Moh & Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Budi Chaniago, Jakarta, 1988
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994
- Mahfud, Moh, *Pergaulan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gamma Media, Yogyakarta, 1999.
- Manan, Bagir, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Mariana, Dede dkk, *Perbandingan Pemerintahan*. Universitas Terbuka, Jakarta, 2007.
- Salim dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Sarundajang, *Babak baru sistem pemerintahan*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2012.
- Sinamo, Nomensen, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Permata Aksara, Jakarta, 2014.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986
- Soemantri, Sri M, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992
- Stepen, Alfred & Cindy Skach, *Presidentialism and Parliamentarism in Comparative Perspective*, Johns Hopkins

- University Press, Baltimore and London, 1994.
- Strong, CF, *Modern Political Constitution; An Introduction to The Comparative Study of Their History and Existing Form*, Sidwick & Jackson Limited, London, 1975.
- Sunarto, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2015.
- Sunny, Ismail, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Aksara baru, Jakarta, 1987.
- Suryasumantri, Jujun S, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Popular*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999
- Suryawan, I Gusti Bagus, *Fungsi dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Perspektif IUS Constituendum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2020
- Syafiie, Inu Kencana, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Tutik, Titik Triwulan, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006..
- Utrecht, Ernst, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtar, Jakarta, 1962
- B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi**
- Ahmad Yani, Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktik konstitusi undang undang dasar 1945, *Jurnal Lentara Hukum*, Vol.5 No.2, 2018, Jember
- Dania Shofi Maziyah, Komparasi Kewenangan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-undang Antara Indonesia dengan Amerika Serikat, *Jurnal Selat*, Volume. 8 No. 1, Oktober 2020, Surabaya.
- Eddie Purnama, Perbandingan Prosedur Legislasi Indonesia dan Amerika Serikat, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol.1 No.2, November 2017, Banda Aceh.
- Fajar Laksono, Undang-Undang Tanpa Pnegesahan Presiden: Sebuah problem Legislasi Pasca Perubahan UUD 1945, *Jurnal Konstisusi*, Vol. 3 No. 3, September, 2006, Jakarta.
- Hendra Wahanu Prabandani, “Batas Konstitusional Kekuasaan Eksekutif Presiden (Constitutional Limits of the Presidential Executive Power)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12 No. 03, April, 2018
- M.Yasin al-Arif, *Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum no.2 vol. 22, April, 2015
- Maharanie, Kedaulatan Rakyat Dalam Pembentukan Kebijakan Publik Skripsi, Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2008
- Sulardi, *Rekonstruksi Sistem Pemerintahan Presidensiil Berdasar Undang-undang Dasar 1945 Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, No. 3, September, 2012
- C. Peraturan Perundang-undangan**
- Article 1 section 7 The Constitution of United States
- Pasal 20 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- D. Website**
- <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/12/063000165/sejarah-hak-veto-negara-pemilik-hak-veto>, diakses pada tanggal 13 Desember 2022.